WALIKOTA AMBON

PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG

UNTUK MENANDATANGANI NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menyebutkan Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat yang diberi Wewenang Untuk Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembetukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 294);
13. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Walikota Ambon Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Walikota Ambon Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Subsidi Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah perjanjian pemberi hibah berupa uang dari Pemerintah Kota Ambon kepada Penerima Hibah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 6 Januari 2023

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

Tembusan:
1. Sekretaris Kota Ambon;
2. Ketua DPRD Kota Ambon;
2. Inspektur Kota Ambon;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 28 TAHUN 2023
TANGGAL 6 JANUARI 2023
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

PEJABAT PENANDATANGANAN
NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama Pejabat Penandatanganan	Ket
1	2	3
1.	Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Ambon	
2.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon	
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Ambon	
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon	
5.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Ambon	
6.	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ambon	
7.	Kepala Dinas Sosial Kota Ambon	
8.	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Ambon	
9.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Ambon	

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA